



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK 3203224204780017 tempat dan tanggal Lahir CIANJUR, 12 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kab. Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gin Gin Yonagie, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Gin Gin Yonagie, S.H yang berkantor di Jalan Hanjawa Pacet Rt. 01/17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3216/4127/RSK/2022/PA.Cjr, tanggal tanggal 12 Desember 2022 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, Umur 49 tahun, Tempat/tanggal lahir Cianjur 06 April 1973, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dengan di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Cianjur Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 25 Maret 1999, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : xxxxx, tanggal 25 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur; ;
2. Bahwa satu minggu setelah menikah Penggugat di boyong pindah oleh Tergugat hidup berumah tangga di Kampung Cidalem Rt. 002 / 005 Desa Wanasari Kecamatan Agrabinta upaten di rumah orang tua Tergugat sebagaimana layaknya hidup pasangan suami isteri;
3. Bahwa pada awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diliputi dengan keharmonisan dengan penuh rasa cinta kasih yang mana rumah tangga sampai dengan sekarang kurang lebih dua puluh tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Xxxxx**, lahir 10 Agustus 2000;
4. Bahwa menginjak usia pernikahan enggugat dan Tergugat tiga tahun saat buah kasih sayang Penggugat dan Tergugat berusia dua tahun Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu pada bulan Juli 2002 akhirnya enggugat berangkat ke Kuwait untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan;
5. Bahwa saat Penggugat bekerja sebagai TKW seluruh gaji selalu di kirim ke Tergugat untuk membangun rumah namun setelah Penggugat pulang pada tahun 2004 ternyata rumah tidak ada dan uangpun habis oleh Terguggattanpa jelas untuk apa;
6. Bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2006 berangkat kembali sebagai TKW di mana inipun atas suruhan Tergugat yang apabila Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat maka Tergugat marah - marah yang akhirnya Penggugat terpaksa berangkat kembali sebagai TKW ke Saudi Arabia;
7. Bahwa selama Penggugat berangkat sebagai TKW ke Saudi Arabia gaji selalu dikirimkan ke Tergugat namun saat Penggugat pulang ke Indonesia

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 ternyata uang habis kembali oleh Tergugat tanpa jelas peruntukannya;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tahun 2013 berangkat kembali sebagai TKW ke Oman dan kembali lagi ke Indonesia pada tahun 2015 serta setahun kemudian berangkat lagi sebagai TKW ke Abu Dhabi dan pulang ke Indonesia pada tahun 2018 di mana hasil bekerja ini Penggugat ikhlas karena digunakan untuk biaya anak sekolah;

9. Bahwa Penggugat pada bulan Nopember 2019 berangkat kembali sebagai TKE ke Emirat Arab dan pulang ke Indonesia pada tanggal 20 Nopember 2022, dimana tiga bulan setelah di Emirat Arab yakni pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran mengingat Tergugat selalu minta di kirim uang di mana Penggugat akhirnya pernah mengirim uang gaji selama tiga bulan serta sejak bulan Mei 2020 sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat karena Penggugat trauma uang hasil kerja sebagai TKW selalu habis oleh Tergugat;

10. Bahwa semenjak bulan Mei 2022 hingga Penggugat ke Indonesia pada tanggal 20 Nopember 2022 sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

11. Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara enggugat dan ergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan rumah tangga, maka rumah tangga sudah sangat sulit untuk dipertahankan serta Penggugat tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain sugro Tergugat (**Xxxxx**) kepada Penggugat (**Xxxxx**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR:

- Dalam hal Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 19 Desember 2022 dan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 28 Desember 2022 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 19 Oktober 2012,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur tertanggal 25 Maret 1999,

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr



yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxx Jawa Barat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxx, lahir 10 Agustus 2000;
- Bahwa sejak 20 Nopember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai penggunaan uang yang dikirim oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Jawa Barat dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxx, lahir 10 Agustus 2000;
- Bahwa sejak 20 Nopember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr



bertanggungjawab mengenai penggunaan uang yang dikirim oleh Penggugat;

- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 19 Desember 2022 dan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 28 Desember 2022 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak 20 Nopember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai penggunaan uang yang dikirim oleh Penggugat dan sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1999 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak 20 Nopember 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai penggunaan uang yang dikirim oleh Penggugat dan sejak bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1999 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak 20 Nopember 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai penggunaan uang yang dikirim oleh Penggugat dan sejak bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh H.A. Nafi Muzakki, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto, M.H. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Misbahul Anwar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H.A. Nafi Muzakki, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, M.H.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	800.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)